



P U T U S A N
Nomor 20/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RR.SURYO PROBOWATI, pekerjaan Direktur PT Borneo Lestari Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Borneo Lestari Jaya, berkedudukan dan berkantor di Banjarmasin, Jl A. yani KM.1,5 No. 70 Rt.20, Kelurahan Sungai baru, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. MASDARI TASMIN, SH.MH, 2. RUDI DARMADI, SH, 3. HELIMANSYIAH, SH, 4. TUGIMIN, SH, 5. RETNO APRIANI, SH, 6. C.ORIZA SATIVA, SH, 7. MUHAMMAD SYAHDAN, SH, 8. MUHAMMAD RAMADHANI, SH, 9. ADIK SANJAYA, SH, semuanya Advokat dan Advocat magang pada kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH.MH, beralamat / kantor di jalan Pangeran Hidayatullah/ Sultaan Adam Ruko STIHS No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Penggugat**;

m e l a w a n

FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN, selaku Komisaris PT. Borneo Lestari Jaya yang beralamat di Jl. A. YANI, KM. 1,5 No. 70 Rt. 20. Kelurahan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya Darwin Marpaung, SH.MH & Kawan-Kawan, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Maas Office Jalan Hidup Baru Raya No.27 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2015, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 5 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 Nopember 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 526. 000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm;

Membaca memori banding tanggal 15 Desember 2015 dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Desember 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm;

Membaca kontra memori banding tanggal 28 Desember 2015 dari Terbanding – semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Banding Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sangat jelas amat putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang menunjuk pada :

- Dalil bantahan Tergugat, tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin vide Jawaban, Jakarta Oktober 2015;
- Surat bukti Tergugat bertanda T-1 dan T-2;
- Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg);
- Pasal 159 RBg.

Pembanding berpendapat, pertimbangan hukum jelas keliru, berdasarkan :

- Surat bukti Penggugat bertanda P.1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Lestari Jaya, No. 20, yang dibuat dihadapan Herminda BR Ginting, SH, Notaris di Kota Banjarmasin, tanggal 05 Januari 2006, ditulis alamat Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Komplek Kencana No. 33, RT.003, RW.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Banjarmasin, NIK : 63.7101.060875.1002, yang dikeluarkan oleh Camat Banjarmasin Selatan.

Bahwa andai kata benar Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jakarta Blok P No.15, RT.038, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, maka berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Borneo Lestari Jaya, No. 20, tanggal 05 Januari 2006 (P.1), yang berbunyi : “Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi perusahaan. **Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham.**”

Adapun alamat Tergugat sebagai pemegang saham, yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham adalah di Banjarmasin, Jalan A.Yani Komplek Kencana No. 33, RT.003, RW.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

- Pasal 142 R.Bg/118 HIR :

(1) Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/123HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau **jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam.**

(3) (R.Bg). Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya **ia berdiam** tidak diketahui atau kalau tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat.

- KUHPerdata Pasal 17 :

“Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, di mana ia menempatkan **pusat kediamannya.**”

“Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka **tempat kediaman sewajarnya** dianggap sebagai tempat tinggal.”

2. Bahwa Pasal 118 HIR/142 RBg yang memuat prinsip *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*, memuat pula hak opsi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai tempat tinggal Tergugat yang menurut hukum secara alternatif meliputi :

- Tempat kediaman Tergugat;
- Tempat alamat tertentu Tergugat;
- Tempat kediaman Tergugat sebenarnya atau tempat tinggal Tergugat secara nyata;

Dan menurut hukum pula sumber untuk menentukan tempat tinggal Tergugat secara alternatif adalah berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk;
- Kartu Keluarga;
- Surat Pajak;
- Anggaran Dasar Perseroan.

(mohon periksa M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2005, hal. 191-192).

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi tersebut, maka sangat jelas keliru dan seharusnya menjatuhkan putusan akhir karena telah melalui pembuktian, yang ternyata Majelis Hakim menilai secara sepihak hanya alat bukti surat Tergugat (T-1 dan T-2), sedangkan alat bukti surat Penggugat (P.1) sama sekali tidak dinilai atau dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

- Menerima semua alasan keberatan Pembanding.
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin No.79/Pdt.G/2015/PN.BJM, tanggal 26 November 2015.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2015 seluruhnya.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING

1. Bahwa terkait pernyataan Pembanding dalam angka 3 yang menyebutkan:
“.....ternyata Majelis Hakim menilai secara sepihak hanya alat bukti surat Tergugat (T-1 dan T-2), sedangkan alat bukti surat Penggugat (P-1) sama sekali tidak dinilai atau dipertimbangkan.”, terhadap hal tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut:
 - a. Pembanding mengabaikan fakta hukum sebagaimana ternyata dalam bukti T-1 dan T-2 berupa KTP dan KARTU KELUARGA, yang membuktikan tempat tinggal Terbanding adalah di Jln. Jakarta, Blok P, No. 15, RT 038



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

- b. Selanjutnya Pembanding juga menyebut Pasal 8 ayat (4) Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Lestari Jaya No. 20 yang dibuat dihadapan Herminda Br Ginting, SH, Notaris di Kota Banjarmasin tanggal 05 Januari 2006, yang berbunyi: "PEMEGANG SAHAM harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi perusahaan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada PEMEGANG SAHAM adalah sah jika dialamatkan pada alamat PEMEGANG SAHAM yang paling akhir dicatat dalam daftar PEMEGANG SAHAM." (vide angka 1 memori banding Pembanding), ketentuan ini adalah terkait dengan daftar pemegang saham yang peruntukannya adalah sebagai alamat pemanggilan para pemegang saham PT. Borneo Lestari Jaya apabila dilakukan pemanggilan RUPS.
- c. Dalam akta tersebut tidak ada satupun klausul tentang domisili hukum yang dipilih oleh Terbanding dalam hal terjadi sengketa untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah sangat jelas, tepat dan benar dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangannya, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam kedudukan hukumnya seperti tersebut di atas, maka orang perorangan dapat diajukan gugatan sesuai dengan tempat kediamannya, selain itu dalam praktek peradilan gugatan dapat saja diajukan di tempat kedudukan hukum terakhirnya apabila orang perorangan tersebut membuat suatu perjanjian dan memilih tempat (domisili hukum) untuk menyelesaikan apabila ada sengketa dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti yang diajukan tergugat, bukti surat T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 6371010608750018 atas nama FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, dan surat bukti T-2 yaitu Kartu Keluarga No. 6472062811077069 atas nama Kepala Keluarga FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, menerangkan bahwa FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN Penduduk Kota Samarinda yang beralamat di Jln Jakarta Blok P No. 15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sangat jelas bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jln Jakarta Blok P No. 15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Borneo Lestari Jaya" nomor 20 tanggal 05 Januari 2006 di hadapan Notaris HERMINDA BR GINTING sarjana hukum bahwa benar ditulis alamat Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin jalan Ahmad Yani Komplek Kencana No. 33 RT 003 RW 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Banjarmasin NIK: 63.7101.060875.1002 akan tetapi dalam akta tersebut diatas tidak adanya klausula yang menyatakan akan domisili hukum (pilihan tempat tinggal) apabila ada sengketa diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-1 dan bukti T-2 tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa benar FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN (Tergugat) benar bertempat tinggal di Jln Jakarta Blok P No. 15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 142 RBg.yang menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas actor sequitur forum rei bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana tergugat bertempat tinggal sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa dengan rumusan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara tepat dan benar Majelis Hakim tingkat pertama merumuskan putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Terbanding mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 November 2015 No : 79/Pdt.G/2015/PN.Bjm.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 26 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua pihak, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 26 Oktober 2015 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang mempermasalahkan mengenai kompetensi/kewenangan yang bersifat relatif berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR (142 Rbg), sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena domisili Tergugat bertempat tinggal di jalan Jakarta Blok P No.15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Tunjang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dianggap tempat tinggal seseorang meliputi, tempat kediaman, tempat alamat tertentu, atau tempat-tempat kediaman sebenarnya, sedangkan sumber untuk menentukan tempat tinggal yang sah seseorang dapat didasarkan dari beberapa akta atau dokumen diantaranya adalah:

- Kartu Keluarga
- Surat Pajak
- Anggaran Dasar Perseroan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai aktifitas Tergugat pada PT Borneo Lestari Jaya yang didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas "PT Borneo Lestari Jaya" No.20, tanggal 5 Januari 2006 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-05766HT.0101.TH.2006 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan A.Yani Km.1,5 No.70, RT.20 Kelurahan Sungai Baru Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa didalam akta pendirian "PT Borneo Lestari Jaya" No.20, tanggal 5 Januari 2006 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-05766HT.0101.TH.2006 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan A.Yani Km.1,5 No.70, RT.20 Kelurahan Sungai Baru Kota Banjarmasin tersebut, telah tercantum alamat Tergugat atas nama FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN berada di Jalan A.Yani, Komplek Kencana No.33, RT.033, RW.001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, sedangkan dalam bukti T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 6371010608750018 atas nama FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, dan surat bukti T-2 yaitu Kartu Keluarga No. 6472062811077069 atas

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang menerangkan bahwa FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN Penduduk Kota Samarinda yang beralamat di Jln Jakarta Blok P No. 15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan demikian Tergugat bertempat tinggal di Jln Jakarta Blok P No. 15, RT 038 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meskipun Tergugat telah mempunyai 2 (dua) KTP dan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda yaitu masing-masing berdomisili di Banjarmasin dan di Samarinda, namun didalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai aktifitas Tergugat selaku Komisaris pada PT. Borneo Lestari Jaya yang beralamat di Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.79/Pdt.G/2015 PN.Bjm tanggal 26 Nopember 2015 belum memeriksa mengenai pokok perkara, maka Majelis Tingkat Banding memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa pokok perkaranya sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 26 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk membuka sidang kembali untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT.BJM



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 79/Pdt.G/ 2015/PN Bjm;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan persidangan perkara perdata tersebut dan memutus pokok perkaranya;
3. Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 21 MARET 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, YUSUF, S.H. dan SUCIPTO, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

YUSUF, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

PARTONO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	